



## BUPATI TASIKMALAYA

Singaparna, 06 Maret 2024 M  
26 Sya'ban 1445 H

Nomor : B/0480/UM.06/Kesra/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Himbauan Penyelenggaraan Ibadah  
Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri  
Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi

Kepada :  
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;  
2. Para Camat;  
3. Para Kepala Desa;  
4. Para Pimpinan ormas Islam  
di Kab. Tasikmalaya;  
5. Para Pengurus Masjid dan  
Mushala di Kab. Tasikmalaya;  
6. Kepala Kantor Cabang Dinas  
(KCD) Wilayah XII; dan  
7. Seluruh Masyarakat Kabupaten  
Tasikmalaya

di

Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi serta untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah Ramadan, maka dengan mengharap rahmat dan rida Allah SWT. Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dengan suka cita, *khusyu'*, kebeningan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT., serta mempersiapkan lingkungan tempat ibadah yang bersih.
2. Mengawali dan mengakhiri ibadah Ramadan dianjurkan untuk mengikuti pemberitahuan resmi dari Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Melaksanakan kegiatan bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriyah/2024 Masehi dengan suasana damai, aman, tenteram dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi serta menjaga *ukhuwah islamiyah*;
4. Meningkatkan persaudaraan melalui peningkatan persatuan antar sesama dan membantu meringankan beban hidup mereka yang kurang beruntung untuk meraih keberkahan, selaras dengan tema bulan suci Ramadan Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi adalah "**HARMONI RAMADAN : RAJUT PERSATUAN, JEMPUT KEBERKAHAN**".
5. Meningkatkan aktifitas ibadah di bulan Ramadan dengan melaksanakan shalat fardlu berjamaah, memperbanyak dzikir, tadarus, serta menghidupkan malamnya dengan *qiyamu Ramadan* dan amaliyah ibadah lainnya.
6. Satuan Pendidikan menyelenggarakan pesantren Ramadan bagi siswa SD, SMP, SMA / SMK sederajat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. kegiatan pesantren Ramadan dilaksanakan paling sedikit 18 (delapan belas) hari yaitu dari tanggal 02 sampai dengan 20 Ramadan;
  - b. kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di pesantren terdekat berkoordinasi dengan pimpinan pesantren terkait dan untuk siswa-siswi non muslim agar dapat menyesuaikan;
  - c. satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap peserta didik selama kegiatan pesantren Ramadan berlangsung;

- d. apabila di sekitar satuan pendidikan tidak terdapat pesantren, maka satuan pendidikan dapat melaksanakan kegiatan Ramadan secara mandiri di satuan pendidikannya dengan menghadirkan *asatid*, *asatidzah*, dan para ajengan di sekitarnya;
  - e. materi pembelajaran yang diajarkan berupa baca tulis Al-Qur'an, kajian kitab kuning atau *dirosah islamiyah* bidang tauhid, akhlak serta *fiqih*, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pembiasaan dalam pembentukan karakteristik peserta didik yang islami.
7. Menghindari segala hal yang bisa mencederai ibadah dan menodai kesucian bulan Ramadan dengan cara menjaga lisan, tulisan, sikap dan tindakan dari ekspresi kebencian dan permusuhan, tidak memprovokasi orang lain atau terprovokasi dengan berita yang belum dipastikan kebenarannya, tidak melakukan perbuatan yang bersifat huru-hara/*mubadzir*.
  8. Pengurus DKM dan takmir masjid/mushala agar :
    - a. melaksanakan berbagai kegiatan di masjid atau mushola dalam rangka syiar Ramadan dan menyampaikan pesan-pesan taqwa serta mempererat persaudaraan
    - b. dalam menentukan waktu berbuka dan sahur hendaklah mengacu pada jadwal imsakiyah yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Hisab Ru'yat Daerah (BHRD) Kabupaten Tasikmalaya, dengan standar kalibrasi waktu RRI, TVRI atau dapat mengakses <http://jam.bmkg.go.id>;
  9. Pemilik rumah makan/minuman, kedai, kafe dan restoran supaya menjaga ketertiban serta menghormati kesucian bulan suci Ramadan.
  10. Mengimbau kepada umat Islam untuk lebih mengoptimalkan zakat, infaq, wakaf dan sedekah melalui lembaga resmi Badan Amil Zakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.
  11. Salat Idul Fitri 1 Syawal Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi dapat dilaksanakan di masjid, musala dan lapangan.
  12. Materi ceramah Ramadan dan Khotbah Idul Fitri disampaikan dengan menjunjung tinggi ukuwah Islamiyah, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa.
  13. Para Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Kepala Desa melakukan sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini serta melaporkan pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, dan koordinasi kepada pimpinan satuan kerja atau unit kerja masing-masing secara berjenjang.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT. selalu mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

  
BUPATI TASIKMALAYA,  
  
H. ADE SUGIANTO